



PENETAPAN  
Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. XXNI  
K 3277027108450009 tanggal lahir 31 Agustus 1945 /umur 78, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jalan Jenderal H. Amir Machmud No.270, RT 004 RW 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;
2. XX  
FixXXX, NIK 3217026712660003 tanggal 27 Desember 1966 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Jalan Zamrud VII No 25 Setiabudi Reg, RT 004 RW 014, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;
3. XX  
xxxxxx, NIK. 3277024608680017, T/Tgl Lahir Bandung, 06 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jend. Amir Machmud no. 270, RT 004 RW 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, **Sebagai Pemohon III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX

XX

XXXXX, NIK 3273235502720004, T/Tgl Lahir, Bandung, 15

Februari 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan

S2, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jl. Merah Delima II Bl

No.20, RT 002 RW 001, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan

Rancasari, Kota Bandung, **Sebagai Pemohon IV;**

5. XXX

XXXXX, NIK 3277032511730010, Tempat Tgl Lahir

Bandung, 25 November 1973, Umur 50 tahun, Agama

Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta,

beralamat di Komp Tirta Kencana F No.5, RT 010 RW

008, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota

Cimahi, **Sebagai Pemohon V;**

**Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Juli

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya

dengan register Nomor: 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi tanggal 15 Juli 2024, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan Istri dari **(Alm) Dr H. Sutedja**

**S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja,**

adapun Pemohon II hingga Pemohon V merupakan anak-anak kandung

dari **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin**

**Soedarja alias Sudarja;**

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1965 telah menikah antara **Dr**

Halaman 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja dengan Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2226/1965 dari KUA Kecamatan Cibeunying Kota Bandung, tertanggal 08 Oktober 1965;

3. Bahwa dari perkawinan antara **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** dengan Pemohon I (**Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf**) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1 **XX**  
**FixXX**, Tempat Tgl Lahir Bandung, 27 Desember 1966, Umur 57 tahun, Agama Islam (Anak Kandung perempuan)

3.2 **XX**, T/Tgl Lahir Bandung, 06 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam (Anak Kandung Perempuan)

3.3 **XX**  
**XX**, T/Tgl Lahir, Bandung, 15 Februari 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam (Anak Kandung Perempuan)

3.4 **Adithia Permana bin Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja**, Tempat Tgl Lahir Bandung, 25 November 1973, Umur 50 tahun, Agama Islam (Anak Kandung Laki-Laki)

4. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024, **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3277-KM-25032024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 25 Maret 2024;

5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1982, ibu kandung dari **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** yang bernama **Siti Roekijah** telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh RT 004 RW 002 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, tertanggal 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3 Dana Tabungan dengan nomor rekening 7005377085 a.n.

**Sutedja** di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)

9.4 Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0505724-4 a.n.

**Sutedja** di Bank Mandiri

9.5 Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0504203-0 a.n.

**Sutedja** di Bank Mandiri

9.6 Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0475908-9 a.n.

**Sutedja** di Bank Mandiri

9.7 Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0492043-4 a.n.

**Sutedja** di Bank Mandiri

9.8 Dana Deposito nomor bilyet 132-02-045748-5 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri

9.9 Dana Deposito nomor bilyet 1112458 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah

9.10 Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 721 M2 (Tujuh Ratus dua Puluh Satu Meter Persegi) yang beralamat di Blok Tagog Margaluyu, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01367 atas nama **Dr H. Sutedja S.K.M;**

10. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;

11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** untuk kepentingan:

11.1 Pencairan Dana Tabungan dengan nomor rekening 7052164561 a.n **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah;

11.2 Pencairan Dana Tabungan dengan nomor rekening 132-00-2702701-1 a.n **Dr H. Sutedja S.K.M** di Bank Mandiri;

11.3 Pencairan Dana Tabungan dengan nomor rekening 7005377085 a.n. **Sutedja** di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)

11.4 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0505724-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri

11.5 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0504203-0

Halaman 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri

**11.6** Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0475908-9

a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri

**11.7** Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0492043-4

a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri

**11.8** Pencairan Deposito nomor bilyet 132-02-045748-5 a.n.

**Sutedja** di Bank Mandiri

**11.9** Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 1112458 a.n.

**Sutedja** di Bank Mandiri Syariah

**11.10** Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 721 M2 (Tujuh Ratus dua Puluh Satu Meter Persegi) yang beralamat di Blok Tagog Margaluyu, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01367 atas nama **Dr H. Sutedja S.K.M**, dan kepentingan hukum lainnya;

**(Sebagaimana tercantum dalam posita No. 9)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf **(Sebagai isteri);**
  - 3.2 XXX  
FixXX, **(Sebagai Anak Kandung Perempuan),**
  - 3.3 XXX, **(Sebagai Anak Kandung Perempuan),**





**Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon I Harditanti Nomor : 3277027108450009 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Cimahi pada tanggal 21 April 2012 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon II Nomor : 3217026712660003 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 15 Agustus 2023 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon III Nomor : 32770246208680017 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Cimahi pada tanggal 6 Maret 2012 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon IV Nomor : 3273235502720004 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota



Bandung pada tanggal 3 September 2012 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;

**5.** Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon V Nomor : 327703251730010 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Cimahi pada tanggal 5 Oktober 2012 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;

**6.** Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 3277022503240002 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Cimahi pada tanggal 29 Mei 2024 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.6 ;

**7.** Fotokopi Kartu Keluarga an. Ahmad Rasyid Ir., M.Si.,IPM (suami Pemohon II) Nomor : 3217022410070002 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Januari 2022 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.7 ;

**8.** Fotokopi Kartu Keluarga an. Adhita Bakti Hendratno (suami Pemohon III) Nomor : 3277022212080001 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Cimahi pada tanggal 29 September 2021 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.8 ;

**9.** Fotokopi Kartu Keluarga an. Sony Fadjar Dharsono (suami Pemohon IV) Nomor : 3273230410109307 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Bandung pada tanggal 29 Desember 2016 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;

**10.** Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon V Nomor : 3277032311090009 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota



Cimahi pada tanggal 25 November 2009 2023 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10 ;

**11.** Fotocopy Surat Keterangan lahir an. Pemohon I No. 984, dikeluarkan di Bandung bermaterai cukup, dengan nazegelel kantor pos telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.11;

**12.** Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon II Nomor : 184/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung pada tanggal 19 Januari 1967 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.12;

**13.** Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor : 2965/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Bandung pada tanggal 13 Agustus 1968 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.13;

**14.** Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon IV Nomor : 915/1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Bandung pada tanggal 8 Maret 1972 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.14;

**15.** Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon V Nomor : 4946/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Bandung pada tanggal 15 Desember 1973 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.15;

**16.** FotoKopi Kutipan Akta Kematian an. Sutedja (suami Pemohon I) dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 25 Maret 2024 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.16 ;

**17.** Fotocopy Surat Pernyataan kematian orang tua almarhum Sutedja dibuat oleh Pemohon III di Kota Cimahi pada tanggal 20 Juni 2024 bermaterai cukup, dengan nazegelel kantor pos telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.17;

**18.** Fotokopi Surat Nikah Nomor : 2226/1965 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kota Bandung pada tanggal 8 Oktober 1965 bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.18 ;

**19.** Fotokopi Bagan Silsilah Waris, yang dibuat dan diketahui oleh Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, bermeterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.19;

**20.** Fotokopi Deposito Syariah Mandiri, Kantor Cab Cimahi an Sutedja, bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.20 ;

**21.** Fotokopi Buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rekening 7052164561 an Sutedja, bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.21 ;

**22.** Fotokopi Buku tabungan Bank Syariah Indonesia No. Rekening 700537785 an Sutedja, bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.22 ;

**23.** Fotokopi Buku tabungan Bank Mandiri (Tab Bisnis Mandiri) an H. Sutedja, S.K.M bermaterai cukup dengan nazegelel kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.23 ;



24. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No Seri AF 329800 (Mandiri) an Dr. H. Sutedja, S.K.M bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.24 ;

25. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No Seri AF 329757 (Mandiri) an Dr. H. Sutedja, S.K.M bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.25 ;

26. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No Seri AE 117986 (Mandiri) an Dr. H. Sutedja, S.K.M bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.26 ;

27. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No Seri AE 856900 (Mandiri) an Dr. H. Sutedja, S.K.M bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.27 ;

28. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No Seri AD 255676 (Mandiri) an Dr. H. Sutedja, S.K.M bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.28 ;

29. Fotokopi Sertifikat Milik Nomor 01367 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi pada tanggal 16 Oktober 2003 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.29 ;

B. Saksi;

1. XXXumur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tikukur No. 13 RT 01 RW 07, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja**;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Soedarja alias Sudarja dan ibu bernama Siti Roekijah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1982, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan **Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf** pada tahun 1965 di Kecamatan Cibeunying Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut diakruniai 4 orang anak yaitu para pemohon;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari pewaris selain dari para pemohon
  - Bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki harta namun saksi tidak tahu perses apa dan berapa hartanya;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pesantren Permai No. 142 RT 02 RW 07, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu pemohon I;
  - Bahwa pewaris bernama **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja** merupakan anak kandung dari dari ayah bernama Soedarja alias Sudarja dan ibu bernama Siti Roekijah;
  - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1982, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris ;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan **Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf** pada tahun 1965 di Kecamatan Cibeunying Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut diakrui 4 orang anak yaitu para pemohon;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari pewaris selain dari para pemohon
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki harta namun saksi tidak tahu perses apa dan berapa hartanya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama ...;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d Penggugat 29 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.29 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Cimahi mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10. tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa tanggal 08 Oktober 1965 **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** telah menikah dengan **Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.15 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung

Halaman 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** dengan **Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Surat keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Soedarja telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Siti Roekijah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa para pemohon merupakan istri dan anak kandung **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja ...**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 s/d P.29 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa:

- Dana Tabungan dengan nomor rekening 7052164561 a.n **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah;
- Dana Tabungan dengan nomor rekening 132-00-2702701-1 a.n **Dr H. Sutedja S.K.M** di Bank Mandiri;
- Dana Tabungan dengan nomor rekening 7005377085 a.n. **Sutedja** di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0505724-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0504203-0 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0475908-9 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0492043-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Deposito nomor bilyet 132-02-045748-5 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri

Halaman 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 1112458 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 721 M2 (Tujuh Ratus dua Puluh Satu Meter Persegi) yang beralamat di Blok Tagog Margaluyu, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01367 atas nama **Dr H. Sutedja S.K.M;**

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** adalah anak kandung dari ayah bernama Soedarja dan ibu bernama Siti Roekijah
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1982, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan **Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf** pada tanggal 8 Oktober 1965 di Kecamatan Cibeunying Kota Bandung;
  1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 disebabkan karena Sakit;
  2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Tabungan dengan nomor rekening 7052164561 a.n **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah;
- Dana Tabungan dengan nomor rekening 132-00-2702701-1 a.n **Dr H. Sutedja S.K.M** di Bank Mandiri;
- Dana Tabungan dengan nomor rekening 7005377085 a.n. **Sutedja** di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0505724-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0504203-0 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0475908-9 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0492043-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Deposito nomor bilyet 132-02-045748-5 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- Dana Deposito nomor bilyet 1112458 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah
- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 721 M2 (Tujuh Ratus dua Puluh Satu Meter Persegi) yang beralamat di Blok Tagog Margaluyu, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01367 atas nama **Dr H. Sutedja S.K.M**;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja**

Halaman 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c

Halaman 19 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari . **Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan terhadap harta-harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja bin Soedarja alias Sudarja** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **Nji. M. Dewi Legan alias Dewi Legan binti M.P Abdul Tawaf alias Abdul Tawaf (Sebagai isteri);**
  - 3.2 **XXX  
xxx FixXXX,  
(Sebagai Anak Kandung Perempuan),**
  - 3.3 **XXX  
xxx, (Sebagai Anak Kandung Perempuan),**
  - 3.4 **XXX  
xxxXXX,  
(Sebagai Anak kandung perempuan);**

Halaman 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 **Adithia Permana bin Dr H. Sutedja S.K.M alias Dokter Sutedja alias Sutedja, (Sebagai Anak kandung Laki-Laki);**
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk kepentingan:
- 4.1 Pencairan Dana Tabungan dengan nomor rekening 7052164561 a.n **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah;
- 4.2 Pencairan Dana Tabungan dengan nomor rekening 132-00-2702701-1 a.n **Dr H. Sutedja S.K.M** di Bank Mandiri;
- 4.3 Pencairan Dana Tabungan dengan nomor rekening 7005377085 a.n. **Sutedja** di Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
- 4.4 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0505724-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- 4.5 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0504203-0 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- 4.6 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0475908-9 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- 4.7 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 132-02-0492043-4 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- 4.8 Pencairan Deposito nomor bilyet 132-02-045748-5 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri
- 4.9 Pencairan Dana Deposito nomor bilyet 1112458 a.n. **Sutedja** di Bank Mandiri Syariah
- 4.10 Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 721 M2 (Tujuh Ratus dua Puluh Satu Meter Persegi) yang beralamat di Blok Tagog Margaluyu, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01367 atas nama **Dr H. Sutedja S.K.M;**
5. Membebaskan biaya kepada para pemohon sejumlah Rp 865.000 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Drs. Mochamad

Halaman 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Munawaroh, S.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Masnun, S.H.**

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sri Mulyani Amin, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	745.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	865.000,-

(delapan ratus enam puluh lima ribu upiah)

Halaman 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)